

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 13

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
Nomor : 18 TAHUN 1981
TENTANG:

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, maka sebagai pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Camat" adalah Camat di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Kelurahan" adalah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Lingkungan" adalah Lingkungan di propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Pembentukan Kelurahan" adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru di luar Wilayah Kelurahan yang telah ada termasuk pengalihan status Desa menjadi Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j. "Pemecahan kelurahan" adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru di dalam Wilayah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- k. "Penyatuan Kelurahan" adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- l. "Penghapusan Kelurahan" adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan Pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2) dapat

dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain.

Bagian kedua

Syarat dan Faktor-faktor Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat dan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. syarat penduduk yaitu sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 kepala keluarga;
 - b. faktor luas wilayah, yaitu terjangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dari jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - d. faktor prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
 - e. faktor sosial budaya, yaitu agama dan adat istiadat;
 - f. faktor kehidupan masyarakat, yaitu mata pencaharian dan ciri kehidupan masyarakat;
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
 - a. majemuk;
 - b. lebih dinamis;
 - c. sensitif dan kritis;
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruhi oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Di dalam Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah

penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

BAB III

PEMECAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan teknis pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat dan faktor-faktor bagi terbentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemecahan kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, berdasarkan usul Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (4) usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV

PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (3) Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-939 Tanggal 13 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli tahun 1982 Nomor 13 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 1981

TENTANG :

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

UMUM :

Bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Mengingat seluruh wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sudah dibagi kelas ke dalam wilayah Desa dan Kelurahan, maka "tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Wilayah Kelurahan yang telah ada" kecil kemungkinan terjadinya.

Dengan demikian ke dalam pengertian "Pembentukan Kelurahan" dalam Peraturan Daerah ini termasuk perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "kota-kota lain" ialah desa-desa atau bagian Desa yang berada di wilayah Kecamatan yang mempunyai ciri-ciri kehidupan perkotaan.

Pasal 3

Faktor luas wilayah tidak dirumuskan secara kuantitatif dan tidak dijelaskan secara tegas batasannya, agar dapat lebih fleksibel dalam menerapkannya, sebab yang penting adalah bahwa faktor luas wilayah ini harus memungkinkan pelayanan terhadap masyarakat dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Faktor letak, dalam kaitannya dengan aspek-aspek komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan.

Faktor prasarana, yaitu telah tersedianya fasilitas fisik yang diperlukan sebagai penunjang ke arah kelancaran pelaksanaan pemerintahan Kelurahan yang bersangkutan.

Faktor sosial budaya, antara lain dikaitkan dengan kondisi

kehidupan masyarakat yang sudah bersifat majemuk.

Faktor kehidupan masyarakat yaitu ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain "dukungan sosial ekonominya, mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota", dalam arti bahwa tata kehidupan masyarakat kota cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi Kelurahan dan sumber pencaharian sebagian besar masyarakatnya bersifat non agraris.

Pasal 4 s/d 7

Cukup jelas.

Pasal 8

"Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya" mencakup pengertian hal-hal yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, misalnya sebagai akibat pembentukan, pemecahan/pemekaran atau penyatuan Kelurahan.